PT BPR BERKAH PAKTO

LAPORAN
TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Tahun 2024

JL JOMBANG NO 802 KANDANGAN , KEDIRI
(0354)326322
-

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024

Sistem Informasi Laporan Tata Kelola - Mandiri Consulting

BAB I
PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitaas (accountability), pertangunggjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Berkah Pakto mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023

Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Melindungi kepentingan stakesholder.
meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR BERKAH PAKTO

1 Transparancy (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).
BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5 Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR Berkah Pakto berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT BPR Berkah Pakto dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi

BAB II
TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	:	JL JOMBANG NO 802 KANDANGAN , KEDIRI
Nomor Telepon	:	(0354)326322
Penjelasan Umum	:	Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitaas (accountability), pertangunggjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	Peringkat 3
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	Manajemen PT BPR Berkah Pakto telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1	NIK	:	3506172509660002
	Nama	:	DRS INAMULLOH
	Jabatan	:	0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	1. Membuat dan menetapkan kebijaksanaan bank sesuai dengan arahan Komisaris 2. Menyusun rencana kerja tahunan 3. Menjalankan semua kebijaksanaan yang ditetapkan Bank 4. Mengawasi dan mengkoordinir seluruh kegiatan operasional Bank 5. Mengadakan dan menjalin kerjasama dengan pihak lain khususnya lembaga Perbankan dan pemerintah setempat 6. Melakukan pengawasan melekat atas jalannya operasional Bank 7. Membina dan memperhatikan peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan Karyawan dalam pelaksanaan tugas,baik melalui pendidikan intern maupun ekstern.

8. Atas dasar RUPS diberi wewenang untuk menandatangani surat-surat,cheque,bilyet

giro, untuk mengambil dan menyimpan uang milik bank dari bank lain dan bersama
sama Direktur atau pejabat lain yang ditunjuk.

9. Berhak memilih,mengangkat dan memberhentikan Pejabat Eksekutif,Kepala

Cabang,kepala bagian dan staff.

10. Mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan kredit, AO dan Bagian Umum dalam

menjalankan tugas sehari hari.

11. Memimpin rapat rapat dengan staff untuk membahas:
    1. Persoalan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan kerja sehari hari di bidang

operasional,keuangan, pembukuan, dan kredit serta masalah umum lain dan evaluasi
pelaksanaan rencana kerja.

    2. Masalah strategi dan taktik perusahaan
    3. Pengendalian terhadap semua pengeluaran pengeluaran.
    4. Menentukan dan membuat kebijakan perkreditan dan operasional bank

12. Menentukan system prosedur operasional dan perkreditan
13. Memberikan motivasi kepada seluruh karyawan untuk mencapai target yang telah

ditentukan.

14. memantau dan menjaga agar kondisi Bank tetap sehat yang berpedoman pada

tingkat kesehatan bank

15. bertanggung jawab atas menurunnya kinerja perusahaan yang menimbulkan

kerugian

16. meningkatkan dan memperhatikan kesejahteraan karyawan melalui penilaian Bank.
17. Mengawasi,membina dan menilai pelaksanaan operasional bank,kepatuhan dan

manajemen risiko bank

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1	NIK	:	3506097011800001
	Nama	:	NOVY EKA TRISTANTI
	Jabatan	:	0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	1. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya memimpin kantor dan mewakilinya jika berhalangan. 2. Menetapkan sasaran sasaran dalam

penghimpunan dana dan rencana pemasaran

3. Mewujudkan semua hal hal yang rencana kerja tahunan dan memantau

hasil dari pelaksanaan

4. Melakukan pengawasan dan pemantauan kolektibilitas kredit dan tingkat kesehatan

Bank

5. melakukan kunjungan secara berkala ke Kantor cabang dan Kas untuk memantau

operasional.

6. Membuat laporan akhir tahun tentang jalannya perusahaan dan hasil yang telah

dicapai dalam tahun buku berupa neraca danru gi laba untuk disahkan dalam RUPS.

7. Melayani segala sesuatu yang dibutuhkan apabila ada pemeriksaan yang dilakukan

Komisaris maupun petugas Otoritas.

8. Memantau dan menjaga agar kondisi Bank dalam keadaan sehat.

9. Bersama Direktur Utama atau sendiri sendiri :

    1. melakukan pemeriksaan terhadap jalannya operasional bank setiap hari.

    2. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk penyelesaian perkara

dengan nasabah yang diajukan ke pengadilan negeri.

    3. Melakukan pengawasan intern dan mencegah kebocoran dan kecurangan di

bank

    4. Membina kerjasama dan mengkoordinasiantar bagian dalam bank

10. Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama

11. Bertanggung jawab terhadap:

    1. Pelayanan kepada para nasabah dengan baik,cepat, dan bila perlu ikut membantu

mempercepat pelayanan kepada nasabah.

    2. Membuka dan menutup kas pada waktunya.

    3. Mengawasipemasukan dan pengeluaran uang kas ke dalam brankas

12. Wajib mengikuti perkembangan peraturan peraturan dan perundang-undangan

dari pemerintah serta perkembangan perekonomian.

13. Mengusulkan untuk menentukan gaji dan tunjangan tunjangan lainnya bagi

karyawan kepada Direktur Utama diketahui Komisaris.

14. Mengusulkan promosi jabatan untuk karyawan melalui penilaian prestasi kerja bila

dianggap layak dan memenuhi persyaratan.

15. Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan;

	16. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR te

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.
Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.
Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.
Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.
Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.
Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi.
Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris		
1	NIK	:	3517074201660005
	Nama	:	DWINITA HERAWATI
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	1. Memberikan arahan kepada Direksi dalam rangka membuat kebijaksanaan yang tertuang dalam rencana kerja tahunan. Arahan Dewan Komisaris dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, baik di bidang perbankan maupun ketentuan pemerintah lainnya 2. Memberikan pengesahan atas rencana kerja tahunan yang diajukan oleh Direksi Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Direksi apakah telah sesuai dengan rencana kerja dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan 3. Sebagai wakil dari pemegang saham dan RUPS untuk menetapkan kebijakan yang akan diambil oleh Direksi 4. Melakukan penilaian dan analisa atas laporan laporan yang disampaikan oleh Direksi. 5. Dapat mengusulkan dalam RUPS atau RUPSLB untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi 6. Menegur dan memanggil Direksi untuk meminta penjelasan atas tindakan yang dilakukan oleh Direksi dipandang tidak sesuai dengan kebijakan ketentuan yang telah digariskan 7. Komisaris Utama selaku pejabat yang mengetahui keputusan keputusan kredit

dalam jumlah Batas Wewenang Memutus Kredit Direktur Utama.Jika kredit diberikan kepada pihak terkait maka Komisaris Utama bertindak selaku pemutus kredit

8. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal
9. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama sama maupun sendiri sendiri, setiap waktu pada jam kerja Bank berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh

Direksi

10. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi,

setiap anggota Direksi, untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Bank sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris		
1	NIK	:	3573053108540004
	Nama	:	SETYA HADI RUSTOMO
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	1. Memberikan arahan kepada Direksi dalam rangka membuat kebijaksanaan yang tertuang dalam rencana kerja tahunan. Arahan Dewan Komisaris dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, baik di bidang perbankan maupun ketentuan pemerintah lainnya 2. Memberikan pengesahan atas rencana kerja tahunan yang diajukan oleh Direksi Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Direksi apakah telah sesuai dengan rencana kerja dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan 3. Sebagai wakil dari pemegang saham dan RUPS untuk menetapkan kebijakan yang akan diambil oleh Direksi 4. Melakukan penilaian dan analisa atas laporan laporan yang disampaikan oleh Direksi. 5. Dapat mengusulkan dalam RUPS atau RUPSLB untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi 6. Menegur dan memanggil Direksi untuk meminta penjelasan atas tindakan yang dilakukan oleh Direksi dipandang tidak sesuai dengan kebijakan ketentuan yang telah digariskan 7. Komisaris Utama selaku pejabat yang mengetahui keputusan keputusan kredit

dalam jumlah Batas Wewenang Memutus Kredit Direktur Utama.Jika kredit diberikan kepada pihak terkait maka Komisaris Utama bertindak selaku pemutus kredit

8. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal
9. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama sama maupun sendiri sendiri, setiap waktu pada jam kerja Bank berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh

Direksi

10. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi,

setiap anggota Direksi, untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Bank sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris

Rekomendasi Kepada Direksi

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.
Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.
Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.
Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.
Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.
Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi.
Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
2	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -

	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
4	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
5	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3506172509660002	DRS INAMULLOH	-	-		
2	3506097011800001	NOVY EKA TRISTANTI	-	-		

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3517074201660005	DWINITA HERAWATI	-	-		
2	3573053108540004	SETYA HADI RUSTOMO	-	-		

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	DRS INAMULLOH	3506172509660002		BPR SUKOREJO MAKMUR	-
2	NOVY EKA TRISTANTI	3506097011800001		BPR SUKOREJO MAKMUR	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	DWINITA HERAWATI	3517074201660005		BPR SUKOREJO MAKMUR	-
2	SETYA HADI RUSTOMO	3573053108540004		BPR SUKOREJO MAKMUR	5%%

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DRS INAMULLOH	3506172509660002	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	NOVY EKA TRISTANTI	3506097011800001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DWINITA HERAWATI	3517074201660005	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SETYA HADI RUSTOMO	3573053108540004	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DRS INAMULLOH	3506172509660002	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	NOVY EKA TRISTANTI	3506097011800001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DWINITA HERAWATI	3517074201660005	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SETYA HADI RUSTOMO	3573053108540004	tidak ada	tidak ada	tidak ada

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	105.000.000	2	132.000.000
2	Tunjangan	2	333.900.000	2	0
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	36.575.000	2	11.000.000
	Total Renumerasi		475.475.000		143.000.000
	Jenis Fasilitas Lain				
1	Perumahan	2	0	2	6.600.000
2	Transportasi	2	24.000.000	2	0
3	Asuransi Kesehatan	2	4.767.000	2	2.451.600
4	Fasilitas lainnya	2	20.000.000	2	8.675.000
	Total Fasilitas Lain		48.767.000		17.726.600
	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		524.242.000		160.726.600

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,56
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,06
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,20
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,33
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,92

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2024-4-15	2	Dalam rapat di PT. BPR. BERKAH PAKTO dibahas : Rencana Bisnis BPR,Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi atau penetapan kebijakan strategis,pengawasan serta pelaksanaan APU PPT dan atau, evaluasi realisasi bisnis BPR untuk Triwulan ke I, Semester I Tahun 2024 periode 01 Januari 2024 s/d 31 Maret 2024
2	2024-7-18	2	Dalam rapat di PT. BPR. BERKAH PAKTO dibahas : Rencana Bisnis BPR,Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi atau penetapan kebijakan strategis,pengawasan serta pelaksanaan APU PPT dan atau, evaluasi realisasi bisnis BPR untuk Triwulan ke II, Semester I Tahun 2024 periode 01 April 2024 s/d 31 Juni 2024
3	2024-10-16	2	Dalam rapat di PT. BPR. BERKAH PAKTO dibahas : Rencana Bisnis BPR,Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi atau penetapan kebijakan strategis, pengawasan serta pelaksanaan APU PPT dan atau, evaluasi realisasi bisnis BPR untuk Triwulan ke II, Semester II Tahun 2024 periode 01 Juli 2024 s/d 31 September 2024
4	2025-1-15	2	Dalam rapat di PT. BPR. BERKAH PAKTO dibahas : Rencana Bisnis BPR,Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi atau penetapan kebijakan strategis, pengawasan serta pelaksanaan APU PPT dan atau, evaluasi realisasi bisnis BPR untuk Triwulan ke IV, Semester IV Tahun 2024 periode 01 Oktober 2024 s/d 31 Desember 2024

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	DWINITA HERAWATI	3517074201660005	4	0	100,00%
2	SETYA HADI RUSTOMO	3573053108540004	4	0	100,00%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
1	Sindukarto	Direktur CV Elang Mahkota Gemilang	3507212503650003	Inamulloh	Direktur Utama	3506172509660002	Pelatihan	251	terdapat benturan kepentingan dimana beberapa pemegang saham di CV Elang Mahkota Gemilang juga memiliki saham di BPR Berkah Pakto
2	Chayo,S.Kom	Direksi PT. Andalan Tata Management	3573041109770014	Inamulloh	Direktur Utama	3506172509660002	Pengadaan CBS baru	136	Terdapat benturan kepentingan dimana beberapa Pemegang Saham di PT Andalan Tata Management juga memiliki saham di PT BPR Berkah Pakto
3	Vivi Delimartha Erlambang	Direksi CV Anugrah Giant Abadi	357827501680001	Inamulloh	Direktur Utama	3506172509660002	nsurance Broker	57	Terdapat benturan kepentingan dimana beberapa Pemegang Saham di CV Anugerah Giant Abadi juga memiliki saham di PT BPR Berkah Pakto
4	Cindy Margareth	Pemilik Gedung Kantor Pusa	3573024503830012	Inamulloh	Direktur Utama	3506172509660002	Sewa Gedung Kantor Pusat	65	Pemilik gedung adalah saudara dari Pemegang Saham PT.BPR Berkah Pakto
5	Ma yan	Pemilik Gedung Kantor Cabang Wling	3573015811720001	Inamulloh	Direktur Utama	3506172509660002	Sewa Gedung Kantor Cabang Wlingi	45	Pemilik gedung adalah Pemegang Saham PT.BPR Berkah Pakto
6	Kuntjono	Direksi Cv Kresna yurisdika	3571011109610001	Inamulloh	Direktur Utama	3506172509660002	Konsultan hukum	20	Terdapat benturan kepentingan dimana beberapa Pemegang Saham CV Kresna Yuridika juga memiliki saham di PT BPR Berkah Pakto

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah Dana (Rp)
1	2024-03-04	Sosial	Sumbangan Kematian warga	Warga		157.500
2	2024-03-19	Sosial	Shodaqoh Buka Puasa Bersama	Pondok pesantren		700.000
3	2024-03-25	Sosial	Shodaqoh Buka Puasa Di Masjid	Masjid		700.000
4	2024-03-26	Sosial	Sumbangan Pospam Polsek Kandangan	Polsek Kandangan		500.000
5	2024-05-20	Sosial	HUT BPR/S Perbarindo DPK Kediri	Perbarindo		2.000.000
6	2024-07-05	Sosial	Sumbangan Kematian (nasabah)	keluarga Nasabah		228.000
7	2024-07-08	Sosial	Sumbangan Bersih Dusun Karangtengah	Desa		300.000
8	2024-07-15	Sosial	Sumbangan Bersih Desa Kandangan	Desa		500.000
9	2024-08-01	Sosial	sumbangan HUT RI Kec Kepung	kantor Desa		150.000
10	2024-08-02	Sosial	Sumbangan Bersih Desa Papar	Desa Papar		150.000
11	2024-08-09	Sosial	Sumbangan PHBN Pare	Panitia PHBN		100.000
12	2024-08-12	Sosial	Sumbangan PHBN Kas Plemahan	Panitia PHBN		250.000
13	2024-08-14	Sosial	Sumbangan PHBN Kandangan	Panitia PHBN		300.000
14	2024-08-15	Sosial	Sumbangan HUT RI Kandangan	Panitia PHBN		665.000
15	2024-08-16	Sosial	Sumbangan Tumpeng HUT RI Kunjang	Panitia PHBN		250.000
16	2024-08-19	Sosial	Sumbahan PHBN Kec Papar	Panitia PHBN		150.000
17	2024-08-20	Sosial	Sumbangan PHBN RT Kantor Papar	Panitia PHBN		100.000
18	2024-08-21	Sosial	Sponsor Tournament 2024	Panitia		500.000
19	2024-08-22	Sosial	Sumbangan HUT RI Badas	Panitia PHBN		150.000
20	2024-08-23	Sosial	Sumbangan PHBN Badas	Panitia		100.000
21	2024-08-30	Sosial	Sumbangan HUT RI Kas Plemahan	Panitia PHBN		214.000
22	2024-10-29	Sosial	Sumbangan Renovasi Masjid	Takmir masjid		100.000
23	2024-10-30	Sosial	Sumbangan Uang Duka	Keluarga		500.000
24	2024-01-31	Sosial	Pembelian Papan Ucapan Duka	keluarga Duka		150.000
25	2024-11-19	Sosial	Sumbangan Kematian	Keluarga		200.000
26	2023-12-30	Sosial	Pembelian Karangan Bunga Duka	Keluarga Duka		500.000

O. PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Berkah Pakto ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Berkah Pakto. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Berkah Pakto ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Berkah Pakto, Terima Kasih.

KEDIRI, 30 Januari 2025
PT BPR BERKAH PAKTO

Inamulloh
Direktur Utama

Menyetujui

Setya Hadi Rustomo
Komisarus Utama

Novy Eka Tristanti
Direktur

Dwinita Herawati
Komisaris